



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN POROS YUWANAIM 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Penanganan Pengaduan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No. SK :

Persyaratan


1. KTP
2. KARTU KELUARGA
3. AKTA LAHIR
4. AKTA NIKAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN POROS YUWANAIM 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



1. Korban mengadu secara langsung/korban datang sendiri, penjangkauan melalui call center/website/diwakili keluarga dan rujukan
2. Petugas menerima pengaduan korban tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperhatikan kode etik
3. Petugas membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mengisi pernyataan persetujuan pelayanan
4. Petugas melakukan wawancara dan pendokumentasian dengan melengkapi identitas korban seperti : KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah dan nomor kontak korban/pelapor
5. Petugas melakukan asesmen kebutuhan korban / kronologis kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JALAN POROS YUWANAIM 99471

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. korban mengadu secara langsung 5 Menit
2. petugas menerima pengaduan 5 menit
3. korban mengisi surat pernyataan persetujuan 8 menit
4. petugas mengisi form pengaduan korban 15 menit
5. petugas melakukan klasifikasi yang dibutuhkan korban dalam penanganan kasus 2 jam
6. petugas membantu layanan lanjutan 20 menit
7. petugas melakukan pencatatan pelaporan 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Persetujuan Layanan Korban, Surat Pernyataan Penyelesaian Korban jika ditempuh dengan jalan Mediasi, Salinan Putusan Pengadilan jika ditempuh dengan jalur hukum

Pengaduan Layanan

Jl. Garuda Arso II Kampung Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua

melalui call center 085254208484, website : dpppa.keeromkab.go.id